



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pidana Anak :

1. Nama lengkap : **I MADE;**  
Tempat lahir : Singapadu Gianyar  
Umur/tanggal lahir : 14 tahun /23 Maret 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Gianyar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : **I KOMANG**  
Tempat lahir : Sukawati Gianyar  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun /25 September 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Gianyar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK,

Para anak tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gin dalam perkara pidana anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Anak didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa I MADE dan I KOMANG bersama-sama dengan saksi Muh Lisin Alias Benjo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di warung isi ulang Banyu Wedang di Jalan Raya Celuk, banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snak) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya I Made dan I Komang bersama-sama dengan saksi Muh Lisin Alias Benjo duduk-duduk didepan toko Indomart celuk lalu saksi Muh Lisin Alias Benjo yang sudah punya niat untuk melakukan pencurian di warung isi ulang Banyu Wedang mengajak I Made dan I Komang untuk mengantarnya kerumah pamannya di daerah Celuk, selanjutnya dengan



mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125D DK 2806 LH milik I Komang mereka menuju kerumah paman saksi Muh Lisin Alias Benjo, beberapa saat ditempat pamannya, kemudian saksi Muh Lisin Alias Benjo mengajak I Made dan I Komang untuk melanjutkan perjalanan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X DK 2806 LH yang dikemudikan oleh I Komang, selanjutnya dalam perjalanan setelah sampai didepan warung isi ulang Banyu Wedang milik saksi Ni Ketut Wiryandari di jalan raya Celuk, banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sekitar jam 01.30 Wita, yang saat itu warung sudah tutup, saksi Muh Lisin meminta I Komang untuk berhenti;

- Bahwa setelah berhenti mereka bertiga turun, lalu saksi Muh Lisin alias Benjo membuka jaket dan sepatunya, kemudian memanjat tembok warung Banyu Wedang dan karena tembok tinggi lalu saksi Muh Lisin Alias Benjo meminta I Komang untuk mendorong pantatnya sehingga saksi Muh Lisin Alias Benjo berhasil masuk kedalam warung dengan cara melepaskan genteng atap warung dan menjebol plafon warung tersebut, lalu setelah didalam warung saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil barang-barang yang ada didalam warung berupa uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku Saksi Muh Lisin Alias Benjo, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snak) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas plastik oleh saksi Muh Lisin Alias Benjo ;
- Bahwa sementara saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil barang-barang tersebut didalam warung I Made dan I Komang duduk menunggu didepan warung
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam warung saksi Muh Lisin Alias Benjo mendodong pintu rolling door tersebut dengan



tanggannya sehingga pintu tersebut bengkok dan berlubang bagian tengahnya, dan selanjutnya dari lubang tersebut saksi Muh Lisin Alias Benjo menyerahkan tas plastik yang berisi barang-barang yang diambilnya dari dalam warung dan diterima oleh I Made, kemudian saksi Muh Lisin Alias Benjo juga keluar dari lubang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya I Made dan I Komang dan saksi Muh Lisin Alias Benjo pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke toko Indomaret tempat mereka duduk-duduk sebelumnya ;
- Bahwa sesampainya didepan toko Indomart tersebut saksi Muh Lisin Alias Benjo memberikan I Komang uang hasil curian sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Muh Lisin Alias Benjo juga menyuruh I Komang untuk memberikan I Made sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan barang-barang berupa rokok dan snack saksi Muh Lisin Alias Benjo bagi-bagi bersama-sama I Made dan I Komang, serta temannya yang saat itu ada didepan toko Indomart yaitu saksi I Putu Desta Riawan Alias Ngur ;
- Bahwa I Made dan I Komang bersama-sama saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku saksi Muh Lisin Alias Benjo, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snak) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ni Ketut Wiriyandari ;
- Bahwa akibat perbuatan I Made dan I Komang bersama-sama saksi Muh Lisin Alias Benjo saksi Ni Ketut Wiriyandari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.2.863.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



**Atau**

**Kedua :**

Bahwa I MADE dan I KOMANG pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di warung isi ulang Banyu Wedang di Jalan Raya Celuk, banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu saat saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snak) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya I Made dan I Komang bersama-sama dengan saksi Muh Lisin Alias Benjo duduk-duduk didepan toko Indomart celuk lalu saksi Muh Lisin Alias Benjo yang sudah punya niat untuk melakukan pencurian di warung isi ulang Banyu Wedang mengajak I Made dan I Komang untuk mengantarnya kerumah pamannya di daerah Celuk, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125D DK 2806 LH milik I Komang mereka menuju kerumah paman saksi Muh Lisin Alias Benjo beberapa saat ditempat pamannya, kemudian saksi Muh Lisin Alias Benjo mengajak I Made dan I Komang untuk melanjutkan perjalanan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X DK 2806 LH yang





dikemukakan oleh I Komang, selanjutnya dalam perjalanan setelah sampai didepan warung isi ulang Banyu Wedang milik saksi Ni Ketut Wiriandari di jalan raya Celuk, banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sekitar jam 01.30 Wita, yang saat itu warung sudah tutup, saksi Muh Lisin Alias Benjo meminta I Komang untuk berhenti;

- Bahwa setelah berhenti mereka bertiga turun, lalu saksi Muh Lisin Alias Benjo membuka jaket dan sepatunya, kemudian memanjat tembok warung Banyu Wedang dan karena tembok tinggi lalu saksi Muh Lisin Alias Benjo meminta I Komang untuk mendorong pantatnya sehingga saksi Muh Lisin Alias Benjo berhasil masuk kedalam warung dengan cara melepaskan genteng atap warung dan menjebol plafon warung tersebut, lalu setelah didalam warung saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil barang-barang yang ada didalam warung berupa uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku saksi Muh Lisin Alias Benjo 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snak) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas plastik oleh saksi Muh Lisin Alias Benjo;
- Bahwa sementara saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil barang-barang tersebut didalam warung I Made dan I Komang duduk menunggu didepan warung
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam warung saksi Muh Lisin Alias Benjo mendodong pintu rolling door tersebut dengan tangannya sehingga pintu tersebut bengkok dan berlubang bagian tengahnya, dan selanjutnya dari lubang tersebut saksi Muh Lisin Alias Benjo menyerahkan tas plastik yang berisi barang-barang yang



diambilnya dari dalam warung dan diterima oleh I, kemudian saksi Muh Lisin Alias Benjo juga keluar dari lubang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya I Made Dan I Komang dan saksi Muh Lisin Alias Benjo pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke toko Indomaret tempat mereka duduk-duduk sebelumnya ;
- Bahwa sesampainya didepan toko Indomart tersebut saksi Muh Lisin Alias Benjo memberikan I Komang uang hasil curian sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Muh Lisin Alias Benjo juga menyuruh I Komang untuk memberikan I Made sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan barang-barang berupa rokok dan snack saksi Muh Lisin Alias Benjo bagi-bagi bersama-sama I Made dan I Komang, serta temannya yang saat itu ada didepan toko Indomart yaitu saksi I Putu Desta Riawan Alias Ngur ;
- Bahwa I Made dan I Komang bersama-sama saksi Muh Lisin Alias Benjo mengambil uang tunai sebesar Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku saksi Muh Lisin Alias Benjo 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 9 (sembilan) bungkus rokok Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus rokok U Mild, 4 (empat) bungkus rokok Jisamsu Filter, 2 (dua) bungkus rokok Tali jagat, 1 (satu) buah HP Nokia type 3310 casing biru muda, 1 (satu) buah HP casing biru tua type 3310, Nokia Casing warna hitam, HP Sony Erikson, casing warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang semuanya dalam keadaan rusak, makanan ringan (snack) seharga sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kopi Luwak kemasan sekitar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ni Ketut Wiryandari ;
- Bahwa akibat perbuatan I Made dan I Komang bersama-sama saksi Muh Lisin Alias Benjo saksi Ni Ketut Wiryandari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.2.863.000,- ( dua juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para anak telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Anak I MADE dan anak I KOMANG bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Made dan anak I Komang berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (*empat*) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D warna hitam tahun 2006 DK 2806 LH, Noka MH1HB31166K2562, Nosin : HB31E1228382 ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda DK 2806 LH an. I Ketut Warta, Alamat: Br. Pagutan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
  - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru kombinasi silver tanpa baterai dan casing belakang;
  - 1 (satu) HP Merk Sony Ericson warna putih ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Muh Lisin Alias Benjo

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). •

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Gianyar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak I MADE** dan **Anak I KOMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dilakukan secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Made dan Anak I Komang dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana kepada para anak tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan





Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D warna hitam tahun 2006 DK 2806 LH, Noka MH1HB31166K2562, Nosin : HB31E1228382 ;
- 1 (satu) lembar SINK Sepeda motor Honda DK 2806 LH an. I Ketut Warta, Alamat: Br. Pagutan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru kombinasi silver tanpa baterai dan casing belakang;
- 1 (satu) HP Merk Sony Ericson warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Muh Lisin Alias Benjo

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Nopember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta Pid.Sus-Anak/2018/PN Gin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Anak masing-masing, pada tanggal 7 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2018 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018 / PN Gin, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2018, diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2018 ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat atas seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa Anak I MADE dan Anak I KOMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**, namun Penuntut umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan pada para anak tersebut karena dipandang masih jauh dari rasa keadilan, karena hakim pengadilan tingkat pertama hanya memutus dengan pidana percobaan, sehingga putusan Aquo tidak memberikan efek jera pada Anak dan pelaku lainnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2018/PN Gin, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Anak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan juga mengingat usia para anak yang relatif masih muda



dan masih sekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari demi masa depannya serta dalam kasus ini korban juga telah memaafkan para anak tersebut maka pada gilirannya Pengadilan Tinggi memutuskan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2018/PN Gin yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Gin yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 oleh **ISTININGSIH RAHAYU, S.H. M.Hum.,** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Nopember 2018 Nomor : 5 / Pen.Pid.Sus.Anak/ 2018 / PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak.

Hakim Anak

ttd



ISTININGSIH RAHAYU, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H

Denpasar, 28 Nopember 2018

Untuk turunan yang resmi.

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M

NIP. 19590301 195803 1 006